

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karena mereka mewakili masa depan bangsa, anak-anak memainkan peran penting dalam memastikan kelangsungan hidup masyarakat dan negara. Oleh karena itu, untuk perkembangan fisik, psikologis, dan sosial yang optimal, anak-anak membutuhkan perawatan dan perlindungan.

Dari sudut pandang hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak tertentu kepada anak-anak karena mereka dianggap sebagai subjek hukum. Alasannya adalah karena anak-anak membutuhkan perlindungan ekstra terhadap perlakuan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka karena mereka masih dalam masa perkembangan.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, dan bahwa mereka harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan untuk melindungi mereka dari berbagai perilaku yang dapat memengaruhi perkembangan dan masa depan mereka, sebagaimana ditunjukkan oleh pasal ini.¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang membahas perlindungan anak, mendefinisikan anak sebagai siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin, dan menetapkan undang-undang lain dalam hal ini. Selain negara dan pemerintah, undang-undang ini menekankan bahwa masyarakat, keluarga, dan orang tua semuanya memiliki peran dalam melindungi anak-anak.²

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

Meskipun ada beberapa undang-undang dan peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi anak-anak, banyak insiden kekerasan terhadap anak masih terjadi. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meluas. Dampak psikologis dan fisiologis dari pelecehan seksual terhadap korban dapat sangat menghancurkan, dan kejahatan itu sendiri melanggar hak asasi manusia dan standar hukum.³

Akibat trauma berat yang mereka alami, korban pelecehan seksual terhadap anak-anak mungkin mengalami kesulitan secara emosional dan sosial selama bertahun-tahun setelah kejadian tersebut. Rasa takut, penghinaan, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar adalah gejala umum bagi korban. Akibatnya, banyak orang perlu memperhatikan masalah perlindungan anak-anak yang telah menjadi korban pelecehan seksual.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban kekerasan seksual. Undang-undang ini memperluas perlindungan korban dan mengendalikan kekerasan seksual secara lebih menyeluruh. Selain itu, hak atas perawatan, perlindungan, dan penyembuhan bagi penderitaan korban ditekankan dalam undang-undang ini.⁴

Hukuman pidana bagi pelaku hanyalah sebagian dari solusi untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan; korban juga harus berpartisipasi dalam program rehabilitasi seksual untuk membantu mereka menjalani kehidupan normal kembali. Akibatnya, korban perlu dapat mengandalkan sistem hukum untuk perlindungan yang menyeluruh, yang meliputi layanan rehabilitasi medis dan psikologis serta bantuan dari penegak hukum.

Kasus yang melibatkan anak di bawah umur memberikan tantangan unik bagi penegak hukum dibandingkan dengan jenis kasus pidana lainnya.

³ Marlin, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Alasannya, anak-anak membutuhkan perhatian ekstra saat menjalani sistem hukum karena mereka masih dalam masa pertumbuhan dan perubahan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan sistem peradilan anak di Indonesia.⁵

Menurut hukum, kepentingan terbaik anak harus selalu diutamakan dalam setiap sengketa yang melibatkan anak. Sesuai dengan konsep ini, kepentingan dan kesejahteraan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan pengadilan.

Ada tiga peran yang dapat dimainkan anak di bawah umur dalam sistem peradilan anak: pelaku, korban, dan saksi. Korban kejahatan, terutama anak-anak, berada dalam situasi yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan ekstra. Oleh karena itu, sistem hukum perlu memastikan bahwa korban, terutama anak-anak, tidak mengalami trauma lebih lanjut selama kasus masih berlangsung.

“Salah satu perkara yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023. Putusan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban dalam proses peradilan pidana anak. Melalui putusan tersebut dapat dianalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan isu yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, kedudukan anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, serta penerapan perlindungan hukum tersebut dalam praktik peradilan.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta permasalahan hukum yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana kedudukan dan perlindungan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam perkara yang pelakunya juga anak?
3. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁶

2. Untuk mengkaji kedudukan dan bentuk perlindungan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam perkara yang pelakunya juga anak.⁷
3. Untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak dalam proses peradilan.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.